



P E N E T A P A N

Nomor 406/Pdt.P/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan (*voluntaire jurisdiction*) menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : M. Damanhuri ;
Tempat/Tgl. Lahir : Jombang / 15 Maret 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Jalan Menur I/66 – F RT.006-RW.001, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya ;
Pekerjaan : Guru ;
Status Perkawinan : Menikah ;
selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 408 /Pdt.P/2022/PN.Sby. tanggal 14 Februari 2022, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah pula mendengar pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 08 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 08 Maret 2022, Pemohon telah mengajukan Pencabutan permohonan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mencabut Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara Nomor 408/Pdt.P/2022/PN.Sby., dapat dikabulkan ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 171 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan dari Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon mencabut permohonannya Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Sby ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **08 Maret 2022**, oleh :
Erintuah Damanik, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh : **Bambang Sunarko. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pihak Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bambang Sunarko. SH

Erintuah Damanik, SH., MH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK)..... | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan..... | Rp. 10.000,- + |
| Jumlah..... | Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 2 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN.Sby